

**RUMUSAN HASIL DISKUSI KOMISI II**  
**BIDANG URUSAN LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA**  
**RAKERNAS MAHKAMAH AGUNG RI**  
**TAHUN 2010**

**A. Permasalahan Teknis Yustisial**

1. Semua hasil rumusan Rekernas tahun 2009 di Palembang kecuali yang diadakan perubahan dalam rumusan ini, tetap berlaku dan dijadikan sebagai rumusan dalam Rakernas tahun 2010 di Balikpapan.
2. Hakim dalam mengadili perkara, harus mengetahui dengan jelas fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Oleh karena itu sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari Penggugat dan Tergugat serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan.
3. Hakim dalam mengambil keputusan, dapat menggunakan teknik penemuan hukum dengan metode interpretasi, kontruksi dan hermeneutika hukum.
4. Hakim dalam mengambil keputusan terhadap perkara perceraian dan atau hadlanah, disamping mempertimbangkan KHI, UU Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juga harus memperhatikan UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT serta UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
5. Ahli waris Pengganti sebagaimana tersebut dalam Pasal 185 KHI pelaksanaannya dibatasi kepada keturunan garis lurus kebawah sampai dengan derajat cucu.
6. Pengadilan Agama tidak berwenang untuk mengadili sengketa yang menyangkut perseroan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, namun Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili, memutus serta menyelesaikan sengketa harta bersama, maupun sengketa waris yang objek sengketanya berupa saham di Perseroan Terbatas.
7. Untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan penetapan itsbat nikah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf (a) KHI , agar penetapan itsbat nikah tersebut dibuat dalam satu kesatuan dengan putusan cerai gugat / ikrar talak dan dalam pertimbangan hukumnya dipertegas dengan pernyataan bahwa itsbat nikah tersebut semata-mata hanya untuk proses perceraian.

8. Masalah perceraian yang para pihaknya / salah satu pihak adalah anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), hendaknya memperhatikan Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 Tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk bagi prajurit.
9. Pelaksanaan SEMA Nomor 10 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara.
10. Dalam proses pemeriksaan itsbat nikah harus dilaksanakan secara seksama dan teliti, tidak ada istilah Tajiddun Nikah.
11. Untuk membantu Tenaga Kerja Wanita / Tenaga Kerja Indonesia yang menghadapi masalah hukum diluar negeri khususnya yang menyangkut masalah bidang perkawinan, perlu terobosan mengenai kemungkinan untuk melaksanakan pemeriksaan / persidangan perkara itsbat nikah di Kedutaan Besar Indonesia termasuk pembiayaannya.
12. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang peradilan Ulangan, Hakim tingkat banding berwenang untuk memeriksa, mengadili kembali dan memutus perkara sebagai yudex factie. Dalam hal Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Hakim Tingkat Pertama lalai menerapkan ketentuan hukum formil, maka amar putusan ditingkat banding disamping menyatakan putusan Pengadilan Agama Batal Demi Hukum, harus mengadili sendiri atau memerintahkan kepada Pengadilan Tingkat Pertama untuk memeriksa ulang dan memutuskan perkaranya.
13. Untuk kepastian hukum, putusan izin ikrar talak yang tidak dilaksanakan setelah lewat tenggang waktu 6 bulan dari tanggal Penetapan Hari Sidang Pengucapan ikrar talak, perlu adanya penetapan yang menyatakan bahwa putusan tentang izin ikrar talak tersebut sudah tidak berkekuatan hukum lagi.

#### **B. Pembinaan Administrasi Peradilan**

1. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan ketentuan Pasal 84 UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, secara ex officio hakim harus memasukkan dalam amar putusan tentang kewajiban Panitera untuk menyampaikan salinan putusan/penetapan ikrar talak kepada pejabat yang terkait.

2. Untuk menyamakan pola tindak dan pola pikir dalam pelaksanaan administrasi perkara, perlu mengoptimalkan pelaksanaan SK KMA/001/SK/1991 tentang Pola Pembinaan Pengendalian Administasi Perkara di TIngkat Pertama, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK).
3. Untuk tahap awal, pengisian buku jurnal di tingkat pertama atas perkara yang diajukan secara Prodeo, panjar biaya perkara harus ditulis NIHIL. Selanjutnya jika permohonan tersebut dikabulkan, maka dalam jurnal tersebut di tulis jumlah panjar biaya perkaranya. Untuk berperkara secara prodeo ditingkat Banding dan atau Kasasi agar mengacu pada lampiran B SEMA Nomor 10 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.
4. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan Pola Bindalmin perlu didukung dengan aplikasi SIADPA (Sistem Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama) dan Aplikasi SIADPTA.
5. Disamping sosialisasi perlu bimbingan dan monitoring yang simultan ke Satker tentang pelaksanaan Pola Bindalmin, SIADPA/SIADPTA termasuk sarana administrasi perkara lainnya.
6. Untuk membantu pencari keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis terutama perempuan, anak-anak dan penyandang disabilitas akan diberi bantuan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, advis dan pembuatan surat gugatan atau permohonan sejak tahun 2011. dalam tahun 2010 ini agar dilakukan sosialisasi dan pendalaman SEMA 10/2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum dalam berbagai kesempatan sehingga pelaksanaan penanganan perkara prodeo, pelaksanaan sidang keliling dan penyelenggaran Posbakum dapat berjalan dengan baik.
7. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tertib pelaksanaan tugas di Pengadilan Agama perlu adanya bimbingan teknis dan monitoring yang dilakukan secara simultan dengan melibatkan hakim dan panitera.
8. Untuk mengoptimalkan pemungutan PNBPN, agar berpedoman kepada PP Nomor 53 tahun 2008 tentang PNBPN.
9. Pemungutan biaya proses agar mengacu kepada hasil RAKERNAS Mahkamah Agung RI tahun 2009 di Palembang.
10. Pengembalian sisa panjar perkara diusahakan agar diberikan segera setelah sidang selesai, dengan menggunakan instrument pengembalian sisa panjar. Untuk

mengefektifkan upaya tersebut perlu disiapkan loket khusus yang bertuliskan “TEMPAT PENGEMBALIAN SISA PANJAR”.

11. Laporan perkara prodeo, sidang keliling dan bantuan hukum dan biaya perkara secara berkala di laporkan melalui SMS Gateway.

### **C. Peningkatan Kemampuan Tenaga Teknis**

1. Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya tenaga teknis baik hakim maupun kepaniteraan perlu diberikan kesempatan mengikuti pendidikan dan latihan, orientasi, seminar dan mengikuti formal. Oleh karena itu perlu diadakan kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan instansi terkait lainnya baik di dalam maupun di luar negeri.
2. Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan wawasan hakim dalam bidang pengarusutamaan dan sensifitas gender, perlindungan anak, perempuan dan penyandang disabilitas perlu adanya kerjasama dengan lembaga terkait.
3. Mengingat pentingnya data kepegawaian yang akurat dalam pelaksanaan mutasi dan pengembangan karier pegawai, diperlukan pengelolaan SIKEP dan SIMPEG secara professional.

### **D. Lain-lain**

1. Dalam rangka merespon permintaan masyarakat Indonesia di Luar Negeri untuk memperoleh pelayanan hukum khususnya dibidang itsbat nikah perlu adanya kajian yang konkrit tentang landasan hukum dan mekanisme pelaksanaan sidang di luar negeri (Kantor Kedubes).
2. Dalam rangka meningkatkan pelayanan hukum sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum perlu dilakukan sosialisasi dan pendalaman SEMA 10/2010 tersebut.
3. Dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan dan sejala dengan pemekaran wilayah, perlu segera dibentuk Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.

4. Dalam rangka pemanfaatan Teknologi Informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas, perlu dorongan agar Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama mengoptimalkan pemanfaatan penggunaan website.

[www.pta-bengkulu.net](http://www.pta-bengkulu.net)